

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTAN DAN/ATAU JASA LAINNYA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, telah ditegaskan Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hal tersebut, untuk membantu pelaksanaan kinerja organisasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membutuhkan sumber daya manusia selain PNS dan PPPK yaitu melalui Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya, sehingga diperlukan pelaksanaan proses pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya perorangan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman Unit Kerja Organisasi di LKPP untuk melaksanakan proses pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan proses pengadaan Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya di LKPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan
- 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

E. Ketentuan

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan di atas bersama ini disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- Proses pengadaan (perencanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak) Jasa Konsultan dan Jasa Lainnya di LKPP dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- 2. Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahap perencanaan
 - 1) Unit Kerja Organisasi membuat rencana kebutuhan Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya;
 - 2) menyusun Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Unit Kerja Organisasi;
 - 3) mendorong pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi unit kerja organisasi melalui swakelola menjadi menggunakan penyedia/badan usaha;
 - 4) mengurangi kontrak perorangan menjadi kontrak badan usaha (penyedia layanan atau konsultan *project management unit*) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja organisasi.
 - 5) mendorong penggunaan kontrak *output based* atau mengurangi kontrak *full time* di kantor:
 - 6) mendorong penggunaan kontrak payung yang lebih dari 1 (satu) tahun dengan memperhatikan perencanaan anggaran pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Rencana Strategis LKPP; dan
 - 7) Dalam menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya dilaksanakan berdasarkan survei pasar (www.kellyservices.com, www.inkindo.org, data kontrak Bank Dunia/Asian Development Bank, dan sumber data lainnya) sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.

b. Pemilihan

- Proses pemilihan Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- 2) melakukan proses pemilihan Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya dilaksanakan mendahului tahun anggaran.
- c. Pemantauan
 - Setiap Unit Kerja Organisasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap setiap proses pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultan dan/atau Jasa Lainnya.
- 3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan Sekretaris di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Utama 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan perubahannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA